



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 36/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonnya :

KETUT PASEK DARMA PUTRA, laki – laki, lahir di Denpasar, tanggal lahir Denpasar, 20 Mei 1989, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Nangka Gang Nuri VII B No. 2 Lingkungan Pucak Sai Daging Kauh Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **P E M O H O N** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 07 Januari 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2016, dengan Register Nomor : 36/Pdt.P/2016/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan sah orang tua pemohon yang bernama I Wayan Dadi dan Ni Wayan Mudah dan pemohon merupakan anak kedelapan ;
2. Bahwa atas kelahiran pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 2799/K/2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis nama Ketut Pasek Darma Putra dan pemohon ingin menambah nama pemohon menjadi I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 36/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung – surat dokumen yang telah ada seperti KTP, KK

dan ijazah SD, SMP, SMA pemohon telah tertulis nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;

5. Bahwa untuk menyesuaikan nama pemohon yang ada dalam semua surat – surat dan dokumen pemohon yang tertulis nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra maka pemohon ingin merubah nama pemohon yang salah dalam Akta kelahiran sehingga memudahkan dalam urusan surat menyurat dan semua kepentingan pemohon ;
6. Bahwa untuk sahnya tentang penetapan ganti nama pemohon dari Ketut Pasek Darma Putra menjadi I Ketut Pasek Alit Darma Putra harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Yth. Ketua, Pengadilan Negeri Denpasar mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup, kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari KETUT PASEK DARMA PUTRA menjadi I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Wayan Dadi dengan Ni Wayan Mudah, No. 2799/K/2011, tanggal 23 Desember 2011, diberi tanda (P-3) ; , diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ketut Pasek Drma Putra, No. 5171-LT-04072012-0039, diberi tanda (P-3) ; -----
4. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi (IKIP) PGRI BALI atas nama I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA, No. 044/FPBS/XXX/IKIP-PGRI/2013, tanggal 24 MEI 2013, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA, No. DN-22Mk 0582751, tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA, No. DN.22 DI 2218012, tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah dasar atas nama I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA, No. 19.Dd,0047577, tanggal 27 Juni 2001, diberi tanda (P-7) ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Komang Tirta Yasa ,No. 5171042110150002, tanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda (P-8) ;-----

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 36/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah

dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1. Saksi : I Wayan Dadi, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1989 dan dalam Akta Kelahiran Pemohon diberi nama Ketut Pasek Darma Putra sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LT-04072012-0039, tanggal 06 Juli 2012 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ketut Pasek Darma Putra dirubah menjadi menjadi I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;
- Bahwa namanya dirubah mulai terbitnya Akta kelahiran ;
- Bahwa namanya dirubah karena waktu membuat Akta Kelahiran namanya tidak sesuai dengan semua Ijazahnya ;
- Bahwa didalam ijazah SD, SMP dan SMA dan Sarjana nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah tertulis nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dengan ijazah SD, SMP dan SMA dan Sarjana tersebut, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan baik pada instansi pemerintah maupun yang lainnya ;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan di surat – surat identitas milik Pemohon saling berbeda maka Pemohon bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id nama Pemohon agar sesuai dengan ijazah yang

dimiliki oleh pemohon ;

- Bahwa atas pergantian nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;-----

2. Saksi ; I Wayan Sukadarma, dipersidangan telah memberikan keterangan tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga saksi hanya sebagai Kelian Dinas ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Dadi dengan Ni Wayan Mudah ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1989 dan dalam Akta Kelahiran Pemohon diberi nama Ketut Pasek Darma Putra sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LT-04072012-0039, tanggal 06 Juli 2012 ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ketut Pasek Darma Putra dirubah menjadi menjadi I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;
- Bahwa namanya dirubah mulai terbitnya Akta kelahiran ;
- Bahwa namanya dirubah karena waktu membuat Akta Kelahiran namanya tidak sesuai dengan semua Ijazahnya ;
- Bahwa didalam ijazah SD, SMP dan SMA dan Sarjana nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah tertulis nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dengan ijazah SD, SMP dan SMA dan Sarjana tersebut, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan baik pada instansi pemerintah maupun yang lainnya ;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan di surat – surat identitas milik Pemohon saling berbeda maka Pemohon bermaksud

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 36/Pdt.P.2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama Pemohon agar sesuai dengan ijazah yang

dimiliki oleh pemohon ;

- Bahwa atas pergantian nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ketut Pasek Darma Putra dirubah menjadi I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;
- Bahwa didalam ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana milik Pemohon nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah tertulis atas nama I Ketut Pasek Alit Darma Putra ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran dengan ijazah SD, SMP, SMA Sarjana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengurus administrasi kependudukan

baik pada instansi pemerintah maupun yang lainnya ;

- Bahwa atas penggantian nama pemohon tersebut tidak ada keluarga yang berkeberatan ;
 - Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk perubahan nama tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan karena dapat di buktikan dengan bukti –bukti yang diajukan oleh Pemohon dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “ ;-----

Menimbang bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/ mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

• MENETAPKAN -

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 36/Pdt.P.2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama KETUT PASEK DARMA PUTRA dirubah menjadi I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang semula bernama **KETUT PASEK DARMA PUTRA** dirubah menjadi **I KETUT PASEK ALIT DARMA PUTRA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatikan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 01 Pebruari 2016,
oleh kami : BUDI ARYONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI,
SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri
oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NI NYOMAN SURIANI. SH.

BUDI ARYONO, SH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- PanggilanRp. 75.000.-
- PNBP Rp. 5.000,
- RedaksiRp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6.000.-

J u m l a h Rp.171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 36/Pdt.P/2016/PN.Dps, tertanggal 01 Pebruari 2016, tersebut diatas diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (I Ketut Pasek Alit Darma Putra), pada hari : _____, tanggal Pebruari 2016 ;-----

Dengan perincian biaya : -----

1. Legalisasi.....Rp. 10.000.-
2. Meterai..... Rp. 6. 000.-
3. Upah tulis..... Rp. 2. 400.-

J u m l a hRp. 18. 400.- (delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No. 36/Pdt.P.2016/PN.Dps.